

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Penyajian data yang peneliti lakukan mulai dari mengurus surat-surat perizinan di fakultas hingga kepada dinas-dinas seperti KESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) kemudian berlanjut memberikan surat tembusan ke kantor Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan juga ke kantor Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, setelah surat menyurat diselesaikan maka berlanjut untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan observasi lapangan seperti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara kepada masyarakat terkait.

a. Pola asuh anak yang dititipkan orang tua bekerja kepada Kakek dan Nenek.

1) Kasus I

Kakek I berusia 61 tahun dengan riwayat pendidikan SMEA dan Nenek W berusia 52 tahun riwayat pendidikan SD yang merupakan salah satu Kakek dan Nenek yang dititipkan anak oleh orang tua bekerja, dengan dititipkan anak oleh orang tuanya pengasuhan akan dipegang oleh Kakek I dan Nenek W apalagi mereka dititipkan anak selama 24 jam lebih dengan begitu pengasuhan hampir sepenuhnya

ada pada Kakek I dan Nenek W sampai orang tuanya pulang untuk libur bekerja bahkan dari hasil wawancara peneliti walaupun orang tua datang untuk menemui anak mereka, anaknya lebih memilih Kakek I dan Nenek W.¹

Pengasuhan yang dilakukan oleh Kakek I dan Nenek W, sangat lebih hati-hati dan banyak hal yang diawatirkan sehingga anak jarang keluar rumah namun, didalam rumah tetap diajarkan tentang keagamaan, seperti shalat dan mengaji sejak dini, walaupun kadang hanya melihat dan mendengarkan saja, tetapi setidaknya menurut Kakek I mereka terlebih dahulu mencontohkan agar tidak hanya menyuruh anak saja namun, yang lebih tua terlebih dahulu mempraktekkan nanti anak akan mengikuti dengan sendirinya.²

Kesalahan-kesalahan anak yang dilakukan akan mendapat teguran langsung oleh Nenek W walaupun dengan kalimat yang halus namun terkadang bila kesalahan yang diulang walaupun sudah diberi peringatan akan mendapat teguran lebih tegas lagi. Sedangkan untuk pengasuhan pada saat orang tuanya libur bekerja dan mengasuh anak, perbedaannya hanya pada lebih membebaskan anak dibandingkan Kakek dan Neneknya Namun, di zaman modern sekarang dengan *smartphone* banyak hal yang menarik perhatian anak, dengan tertariknya anak dengan *smartphone* maka anak tidak harus pergi keluar rumah, mungkin bisa dikatakan *smartphone* yang sering digunakan orang tua untuk membuat anak diam namun, menurut hasil wawancara bukan hanya dengan *smartphone* saja anak juga

¹ Bapak AS, dan Ibu IQ, Orang Tua Bekerja, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, 12 Maret 2022. Pukul 19.39 WITA.

² Kakek I, dan Nenek W, Kakek dan Nenek, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

dibawa berkeliling menggunakan sepeda motor, kadang dengan itu bapak AS membuat anaknya tertidur.³

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Nenek W, anak yang dititipkan lebih dominan atau lebih menyukai Kakek I dan Nenek W dibanding orang tuanya sehingga berpengaruh dengan kedekatannya bersama orang tuanya terutama ibunya. Terkadang bila anak bersama orang tuanya dia akan menangis Kakek I dan Nenek W bila tidak terlihat disekitarnya, sehingga Kakek I dan Nenek W akan lebih sulit untuk berpergian.⁴

2) Kasus II

Kakek S yang berusia 66 tahun dengan riwayat pendidikan SLTA dan Nenek K berusia 53 tahun riwayat pendidikan SD. Pola asuh yang dilakukan oleh Kakek S dan Nenek K terkesan seperti lebih lemah lembut, dari hasil wawancara peneliti kepada Kakek S dan Nenek K, beliau menyampaikan bahwa mendidik anak itu dengan kata-kata yang santun dan bahasa yang bagus, karena anak masih kecil jadi belum bisa berfikir secara rasional, sehingga mendidik anak ini jangan mengatakan kata-kata kasar walaupun dengan nada bahasa yang halus, seperti mengancam anak untuk dipukul bila membuat kesalahan.⁵

³ Kakek I, dan Nenek W, Kakek dan Nenek, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, RT 02 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

⁴ Kakek I, dan Nenek W, Kakek dan Nenek, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, RT. 02 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

⁵ Kakek S, dan Nenek K, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 13 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.13 WITA.

3) Kasus III

Wawancara peneliti dengan Kakek S yang berusia 52 tahun riwayat pendidikan SMA dan Nenek I berusia 49 tahun riwayat pendidikan SD, menjelaskan bahwa pengasuhan yang diberikan lebih memanjakan anak serta lebih takut anak melakukan aktifitas yang berlebihan, tidak membebaskan anak untuk bermain keluar namun bila sore hari pada saat waktu mendekati anak mandi, anak baru boleh bermain keluar, seperti main tanah dan lain-lain namun, tetap selalu berada pada pengawasan Kakek S dan Nenek I. Apabila anak melanggar dan melakukan kesalahan hanya akan diberi perkataan tanpa ada sangsi yang tegas, seperti berpura-pura ingin memukul padahal tidak dilakukan agar anak mau mendengarkan larangan dari Nenek I.⁶

4) Kasus IV

Kasus IV yaitu Kakek S usia 50 tahun riwayat pendidikan SMP dan Nenek S berusia 50 tahun dengan riwayat pendidikan SMP melakukan pengasuhan yang tidak jauh berbeda dengan pengasuhan kepada anak-anak Kakek S dan Nenek S, sehingga Pengasuhan terhadap cucu dan anak mereka sama, yang mana mereka selalu menggunakan pola asuh yang menegur dengan halus tanpa ada nada yang lebih tinggi agar anaknya pun nanti akan seperti itu, menurut keterangan Nenek S beliau jarang untuk keluar rumah, sehingga anak tetap ikut di dalam rumah untuk bermain dan menonton tv bersama. Namun Pengasuhan kasus IV yang terjadi

⁶ Kakek S, Nenek I, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 12 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 10.55 WITA.

yaitu Kakek S dan Nenek S selalu memanjakan anak dan tidak pernah ada teguran yang tegas.⁷

b. Problematika pengasuhan anak yang dititipkan orang tua bekerja kepada Kakek dan Nenek

1) Kasus I

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Informan I bapak AS dan ibu IQ selaku orang tua dari anak yang dititipkan kepada Kakek I dan Nenek W, yang mana bapak AS berumur 27 tahun, ibu IQ berumur 26 tahun, Alamat Informan I di Desa Wonorejo RT. 02 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dengan riwayat pendidikan bapak AS lulusan Aliyah dan ibu IQ lulusan SMA mereka bekerja swasta jauh dari alamat rumah mereka, walaupun di tempat mereka bekerja, bapak AS dan ibu IQ sementara tinggal disalah satu perumahan di sekitar tempat pekerjaannya namun, mereka tetap menitipkan anak kepada Kakek dan Nenek di karenakan pekerjaan yang tidak dapat membawa anaknya ketempat pekerjaan dan juga tidak mampu menjaga anak sembari melakukan pekerjaan mereka.⁸

Faktor yang menyebabkan kedua bapak AS dan ibu IQ bekerja sehingga menitipkan anak mereka kepada Kakek dan Nenek salah satunya masalah ekonomi, menurut ibu IQ beliau ingin tetap ikut bekeja untuk membantu keperluan rumah tangganya dan juga membantu orang tua, sehingga ibu IQ tidak

⁷ Kakek S, Nenek S, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 11, 12 Maret 2022, Pukul 20.39 WITA.

⁸ Bapak AS, dan Ibu IQ, Orang Tua Bekerja, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, RT 02, RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

berharap melulu dengan gaji suami apabila ibu IQ ingin memberi orang tua mereka, bukan hanya itu saja, ibu IQ juga ikut serta membantu untuk membiayai adik ibu IQ yang masih sekolah, dengan bekerjanya ibu IQ maka beliau juga dapat membantu perekonomian keluarga dan perekonomian orang tua. Ibu IQ bekerja atas izin suami dan menitipkan anak kepada orang tua dari pihak istri, yang mana sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, pertimbangan untuk menitipkan anak kepada orang tua istri yaitu karena orang tua dari pihak istri kediamannya lebih dekat dibandingkan dengan tempat tinggal orang tua dari pihak suami.⁹

Anak dari ibu IQ dan bapak AS dititipkan kepada Kakek dan Nenek dari umur 6 bulan dan kebutuhan ASI anak hanya terpenuhi sampai usia 6 bulan saja, setelah itu anak diberi susu formula, di karenakan tempat bekerja ibu IQ jauh dari rumah Kakek dan Nenek yang dititipkan anak. Ibu IQ juga tidak bisa pulang setiap hari, karna jam kerja yang tidak menentu, sehingga ibu IQ dan bapak AS hanya bisa pulang pada saat libur kerja.¹⁰

Peneliti melakukan wawancara kepada Kakek I dan Nenek W mengenai reaksi atau tanggapan anak pada saat ditinggal orang tuanya bekerja, menurut Kakek I dan Nenek W pada saat peneliti wawancarai, awalnya anak masih tidak ingin minum susu menggunakan botol susu atau dot namun, lama kelamaan mungkin karena keadaan maka anak terbiasa menggunakan botol susu atau dot,

⁹ Bapak AS, dan Ibu IQ, Orang Tua Bekerja, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, RT 02 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

¹⁰ Bapak AS, dan Ibu IQ, Orang Tua Bekerja, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, RT 02 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

tetapi untuk masalah kedekatan anak dengan Kakek I dan Nenek W tidak menjadi masalah, dikarenakan anak merasa nyaman dan senang tinggal bersama Kakek I dan Nenek W.¹¹

Perbedaan pengasuhan anak antara Kakek dan Nenek dengan orang tua anak kerap terjadi, di karenakan pandangan Kakek I dan Nenek W yang masih menggunakan pengasuhan pada zaman mereka, sedangkan orang tua anak menggunakan pengasuhan yang moderen, sering lebih membebaskan yang disenangi anak. Namun, Kakek I dan Nenek W kerab kali khawatir atau merasa waspada dengan seluruh kegiatan anak. Kebutuhan anak di tanggung oleh orang tua dari anak mulai dari susu formula, pempres, pakaian dan lain sebagainya, kemudian setiap bulannya Kakek I dan Nenek W diberikan uang dan bisa juga bahan pangan atau bahkan pakaian.¹²

Menurut Kakek I dan Nenek W pada saat dititipkan anak oleh ibu IQ dan bapak AS kehidupan mereka memang sedikit berubah, yang mana pada awalnya Nenek W biasa ikut bekerja bersama Kakek I untuk menyadap karet, sekarang tidak dapat ikut bekerja lagi, secara ekonomi menurut Nenek W karena terbiasa bekerja dan menghasilkan uang sendiri akan berbeda dengan menunggu uang dan tidak bekerja, untuk kesehatan dengan bekerja maka sama dengan berolahraga,

¹¹ Kakek I, dan Nenek W, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 02 RW 00, 12 Maret 2022. Pukul 19.39 WITA.

¹² Bapak dan AS, Ibu IQ, Orang Tua Bekerja, *Wawancara pribadi*, Wonorejo, RT 02 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 19.39 WITA.

dengan dititipkan anak maka Nenek W lebih sering menghabiskan waktu di rumah.¹³

2) Kasus II

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan II Bapak DGES dan ibu YRS selaku orang tua dari anak yang dititipkan kepada Kakek S dan Nenek K, yang mana bapak DGES berumur 28 tahun, ibu YRS berumur 29 tahun, mereka beralamat didesa Wonorejo rt. 13 Kecamatan Kusan-Hulu Kab. Tanah Bumbu dengann Riwayat Pendidikan bapak DGES lulusan D3 dan ibu YRS lulusan S1 mereka bekerja sebagai karyawan, dan pekerjaan mereka jauh dari alamat rumah mereka, walaupun di tempat mereka bekerja, bapak DGES dan ibu YRS menitipkan anaknya dikarenakan sama-sama bekerja dan tidak dapat mengasuh anak sembari bekerja, namun berbeda dengan Informan I, Informan II hanya menitipkan anak pada saat mereka bekerja saja, karena ibu YRS setelah selesai bekerja tidak tinggal di tempat bekerja namun, kembali kerumah, sehingga Informan II menitipkan anak tidak sampai 24 jam.¹⁴

Faktor yang menyebabkan bapak DGES dan ibu YRS bekerja yaitu faktor ekonomi dan juga pendidikan sehingga mereka sama-sama bekerja untuk membantu perekonomian keluarga serta sangat disayangkan jika pendidikan yang mereka tempuh dan pelajari tidak mereka manfaatkan sehingga dengan jenjang pendidikan tersebut mereka mendapat pekerjaan yang sekarang mereka kerjakan,

¹³ Kakek I, dan Nenek W, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 02 RW 00, 12 Maret 2022. Pukul 19.39 WITA.

¹⁴ Bapak DGS, dan Ibu YRS, Orang Tua Bekerja, *Wawancaara Pribadi*, Wonorejo, RT 13 RW 00, 12 Maret 2022. Pukul 10.55 WITA.

dengan faktor tersebut juga Kakek S dan Nenek K sangat mendukung keputusan mereka untuk sama-sama tetap bekerja, sehingga Nenek K menyarankan untuk menitipkan anaknya kepada Kakek S dan Nenek K agar kedua orang tuanya dapat bekerja.¹⁵

Pengasuhan diberikan kepada Kakek dan Nenek dari pihak istri dikarenakan tempat pekerjaan sang ibu lebih dekat ke tempat tinggal Kakek dan Nenek dari pihak istri. Anak bapak DGS dan ibu YRS bisa di bilang mulai dari baru lahir sudah di rawat atau sudah bersama Kakek S dan Nenek K, karena memang mereka tinggal satu rumah, namun, untuk dititipkan pada saat orang tuanya bekerja itu dari umur 40 hari, kebutuhan ASI anak tidak terpenuhi karena ASI ibu YRS sangat sedikit keluar, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI anak. Terbiasanya anak bersama Kakek S dan Nenek K sehingga tidak menjadi masalah besar dengan dititipkan anak kepada Kakek S dan Nenek K, karena mereka sudah terbiasa bersama dengan Kakek S dan Nenek K.¹⁶

Perbedaan pendapat tentang cara pengasuhan dalam Informan II menurut Kakek S pada saat di wawancarai yaitu tidak terdapat perbedaan tentang cara pengasuhan anak antara orang tua dan juga Kakek S dan Nenek K. Dikarenakan tinggal dalam satu rumah mungkin tidak ada biaya pengasuhan yang secara langsung diberikan namun tetap ada pemberian antara orang tua anak kepada

¹⁵ Bapak DGS, dan Ibu YRS, Orang Tua Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 13 RW 00, 12 Maret 2022. Pukul 10.55 WITA

¹⁶ Bapak DGS, dan Ibu YRS, Orang Tua Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 13 RW 00, 12 Maret 2022. Pukul 10.55 WITA.

Kakek S dan Nenek K, Namun untuk biaya anak sudah disiapkan atau sudah di penuhi oleh orang tua pada saat menitipkan anak kepada Kakek S dan Nenek K.¹⁷

Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Kakek S dan Nenek K yang biasa dilakukan sebelum dan sesudah dititipkannya anak oleh orang tua bekerja pastinya akan berbeda, Informan II hanya Kakek S saja yang bekerja tetapi Nenek K bekerja sebagai ibu rumah tangga namun, dari hasil wawancara peneliti menurut Kakek S, karena beliau bekerja di dekat rumah otomatis akan terbagi dua antara mengawasi anak dan juga melakukan pekerjaannya karena anak juga bisa bermain disekitaran Kakek S bekerja, dan untuk Nenek K karena harus mengasuh anak yang ditinggal oleh orang tua bekerja kegiatan sosial pasti akan berbeda, yang mana pada saat hajatan pernikahan dan acara-acara lainnya di sekitaran rumah, Nenek K jarang sekali dapat ikut serta membantu pelaksanaan-pelaksanaan tersebut, apabila waktunya berbarengan dengan jam kerja orang tuanya.

3) Kasus III

Wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu S dan bapak AS yang beralamat di RT 12 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ini juga merupakan salah satu orang tua yang menitipkan anak kepada Kakek dan Nenek. Ibu S bekerja sebagai Perangkat Desa di tempat beliau tinggal dan suami atau bapak AS merupakan seorang petani, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakoni masing-masing suami dan istri maka ibu S dan bapak AS menitipkan anaknya kepada Kakek dan Nenek, yang mana Kakek dan Nenek dari

¹⁷ Kakek S, dan Nenek K, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 13 RW 00, 12 Maret, 2022. Pukul 10.55 WITA.

pihak perempuan lah yang berinisiatif untuk mengasuh anak dari ibu S dan bapak AS selama mereka bekerja.¹⁸

Pengasuhan yang diberikan kepada Kakek dan Nenek dari pihak perempuan juga dikarenakan Kakek dan Nenek dari pihak laki-laki atau suami, keduanya telah meninggal sehingga, pengasuhan di berikan kepada pihak perempuan. Dititipkan anak untuk di asuh oleh Kakek S dan Nenek I mulai dari anak umur 1 bulan, untuk kebutuhan ASI terpenuhi, dengan ASI eksklusif, dikarenakan tempat bekerja dengan rumah Kakek S dan Nenek I masih didesa yang sama sehingga ibu S masih bisa memberikan ASI secara langsung pada waktu anak membutuhkan ASI.¹⁹

Ibu S bukan hanya mempunyai kewajiban sebagai ibu dari anaknya namun karena ibu S bekerja sebagai perangkat desa, beliau juga mempunyai kewajiban dalam pekerjaannya sehingga, ibu S terkadang ada saja mendapatkan kendala untuk pemberian ASI, seperti pada saat wawancara peneliti dengan ibu S, beliau pernah menemui waktu yang bersamaan antara waktu rapat yang belum selesai namun anak sudah waktunya diberikan ASI sehingga pada saat itu pemberian ASI sempat terlambat sehingga membuat anak menangis karna keterlambatan pemberian ASI. Ibu S pernah mencoba untuk memerah ASInya kemudian di simpan dan diberikan kepada anaknya menggunakan botol susu bayi namun, anak

¹⁸ Bapak AS, dan Ibu S, Orang Tua Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 12 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.13 WITA.

¹⁹ Bapak AS, dan Ibu S, Orang Tua Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 12 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.13 WITA.

menolak untuk menggunakannya sehingga, sampai saat ini pemberian ASI ibu S tetap secara langsung kepada anaknya.²⁰

Reaksi anak pada saat ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja menurut ibu S pada saat wawancara dengan peneliti, reaksi anak kadang menangis tapi sangat jarang karna memang anak juga sudah dari kecil bersama Kakek S dan Nenek I sehingga sudah sangat dekat dengan Kakek S dan Nenek I. Perbedaan pendapat tentang mengasuh anak antara orang tua dengan Kakek dan Neneknya menurut mereka tentu ada karena Kakek S dan Nenek I sangat memanjakan anak dan banyak hal yang di larang karena lebih khawatir dengan apapun yang dilakukan anak. Biaya atau upah menurut ibu S tidak ada namun, pemberian-pemberian ibu S dan bapak AS pastinya ada, dan untuk pemenuhan kebutuhan anak karena pekerjaan yang dekat dan tidak menggunakan susu formula maka untuk belanja atau jajanan di luar ASI Kakek S dan Nenek I yang memberikannya.²¹

Wawancara peneliti dengan Kakek S dan Nenek I tentang pekerjaan, Kakek S dan Nenek I biasa bekerja dikebun karet, dengan adanya anak yang dititipkan oleh orang tua bekerja maka Kakek S dan Nenek I akan mengganti jam kerja mereka lebih pagi dibanding sebelumnya, pada saat diwawancarai Nenek I memberikan keterangan bahwa waktu mereka berkebun yaitu sebelum subuh sehingga, dapat selesai sebelum orang tua anak berangkat bekerja.

²⁰ Bapak AS, dan Ibu S, Orang Tua Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 12 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.13 WITA.

²¹ Kakek S, dan Nenek I, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT 12 RW 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.13 WITA.

4) Kasus IV

Informan IV yang peneliti wawancarai yaitu ibu WSI dan bapak MAM selaku orang tua yang menitipkan anak kepada Kakek S dan Nenek S. Ibu WSI dan bapak MAM menitipkan anak kepada Kakek S dan Nenek S salah satunya karena faktor ekonomi dan yang paling utama dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu faktor pendidikan yang mana ibu WSI sudah ingin berhenti menjadi Guru karena takut merepotkan Kakek S dan Nenek W namun, dukungan dari orang tua ibu WSI agar tetap menjadi seorang guru sehingga ibu WSI sampai sekarang tetap menjadi Guru di salah satu sekolah di Desanya, sehingga anak mereka dititipkan kepada Kakek S dan Nenek S dari pihak perempuan sebab dari pihak perempuan lah yang lebih dekat dengan tempat tinggal dan tempat kerja dari rumah ibu WSI dan bapak MAM.²²

Wawancara peneliti dengan Informan IV, anak dititipkan mulai dari umur 40 hari sudah dititipkan kepada Kakek S dan Nenek S namun, kebutuhan ASI terpenuhi sepenuhnya karena anak menggunakan botol bayi sehingga ASI dapat disimpan di kulkas untuk memudahkan anak, tanpa harus menunggu ibunya datang menemui anaknya, sehingga tidak ada kendala dalam pemberian ASI.²³

Reaksi anak pada saat ditinggal orang tua bekerja menurut hasil wawancara oleh Nenek S, anak tidak ada masalah dan tidak pernah menangis saat ditinggal orang tuanya untuk bekerja, dan kebutuhan anak semua kebutuhan

²² Bapak MAM, dan Ibu WSI, Orang Tua Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo RT 01 RW 00, 12 Maret 2022. Pukul 20.39 WITA.

²³ Kakek S dan Nenek S, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT. 11 RW. 00, 12 Maret 2022. Pukul 20.39 WITA.

ditanggung oleh orang tuanya, karena anak hanya dititipkan pada saat jam orang tua bekerja, sehingga semua kebutuhan anak mulai dari ASI yang sudah di tempatkan di tempat ASI, tinggal ditaruh di kulkas dan menyajikan pada saat anak haus dan makanan yang sudah dibuat oleh orang tuanya, seperti bubur dan lain-lain, jadi Kakek S dan Nenek S tinggal menyiapkan dan menyuapi anak pada saat makan saja.²⁴

Perbedaan pendapat tentang cara pengasuhan tidak ada karena Kakek S dan Nenek S selalu mengikuti cara pengasuhan orang tuanya sehingga apa yang boleh dan tidak boleh sudah dibicarakan terlebih dahulu oleh orang tua dan juga Kakek S dan Nenek S, sehingga tidak terjadi perbedaan pengasuhannya.²⁵

Biaya pengasuhan pernah diberikan namun Kakek S dan Nenek S menolak oleh karena itu, sekarang tidak ada uang yang diberikan untuk Kakek S dan Nenek S namun, seperti sembako dan lain-lain, pernah. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh Kakek S dan Nenek S yaitu berkebun Karet, dengan dititipkannya anak oleh orang tua bekerja sehingga, Kakek S dan Nenek S harus lebih pagi lagi untuk kekebun agar bisa sampai rumah sebelum orang tua anak berangkat bekerja, oleh karena itu Kakek S dan Nenek S pada saat dititipkan anak oleh orang tua bekerja, berangkat dari rumah menuju kebun sebelum subuh sehingga pekerjaan Kakek S dan Nenek S sesudah dititipkan anak lebih mengejar target atau waktu.²⁶

²⁴ Kakek S dan Nenek S, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT. 11 RW. 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.39 WITA.

²⁵ Kakek S dan Nenek S, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, RT. 13 RW. 00, 12 Maret 2022, Pukul 20.39 WITA.

²⁶ Kakek S dan Nenek S, Kakek dan Nenek, *Wawancara Pribadi*, Wonorejo, 12 Maret 2022. Pukul 20.39 WITA.

MATRIKS

Tabel. 4.6 Pola Asuh Kakek dan Nenek

Pola Asuh	Keterangan	Informan
Otoriter	1. Tanggung jawab pengasuhan dinilai sama dengan mengasuh anak sendiri, ada rasa kasihan terhadap kondisi anak saat ini. 2. Adanya cukup kehangatan dalam proses pengasuhan, adanya cukup kehangatan dalam proses pengasuhan. 3. Memberikan pemahaman terhadap kondisi orang tua kepada anak. 4. Tegas dan menggunakan kekerasan jika anak melanggar aturan, namun terkadang membiarkannya karena memahami kondisi anak. 5. Tidak menuruti keinginan anak karena menurutnya tidak baik untuk anak, dan cenderung memaksakan kehendak. 6. Pola asuh ini disebabkan, adanya pengalaman mengasuh generasi sebelumnya (anak sendiri).	1. Kakek I dan Nenek W
Permisif	1. Perbedaan tanggung jawab pengasuhan anak dengan pengasuhan cucu 2. Adanya cukup kehangatan dalam proses pengasuhan. 3. Memberikan pemahaman terhadap kondisi orang tua kepada anak. 4. Hanya memberikan celotehan sesaat jika anak melanggar aturan. 5. Selalu berusaha menuruti keinginan anak. 6. Pola asuh ini disebabkan karena jarak antar generasi yang berdampak pada kondisi fisik yang tidak optimal sehingga cenderung memberikan kelonggaran.	1. Kakek S dan Nenek K 2. Kakek S dan Nenek I 3. Kakek S dan Nenek S

Table. 4.5 Problematika Pengasuhan Anak

Problematika	Keterangan	Informan
Sederhana	-	-
Sulit atau Kompleks	1. Pemberian ASI yang terkendala. 2. Pekerjaan Kakek dan Nenek yang berubah bahkan berhenti. 3. Sosialisasi Kakek dan Nenek berkurang. 4. Anak lebih dekat dengan Kakek dan Nenek.	1. Kakek I dan Nenek W 2. Kakek S dan Nenek K 3. Kakek S dan Nenek I 4. Kakek S dan Nenek S

B. Pembahasan Atau Analisis

Pengasuhan anak merupakan suatu upaya sekaligus kewajiban yang harus dilakukan oleh orang dewasa terutama orang tua dan keluarga terdekat anak, yang mana pengasuhan ini berupa tanggung jawab pendidikan untuk membentuk karakter anak menjadikan tumbuh kembang yang lebih baik lagi, dengan menjaga, mengawasi dan merawat anak, dengan baik agar dapat mempraktekkan ajaran-ajaran agama islam dengan baik dan benar untuk dirinya, untuk bersosialisasi di masyarakat, serta mampu menjadi anak yang sehat serta cerdas dalam tumbuh kembangnya. pada dasarnya pengasuhan adalah cara orang tua untuk merawat, menjaga, melindungi, dan mendidik anak agar nantinya mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Pengasuhan dalam Islam itu dikenal dengan kata *Hadhanah*. Yang mana Sayyid Sabiq di dalam buku beliau yaitu buku *Fiqh Al-Sunnah* Jilid II, beliau mengungkapkan bahwa *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akal nya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal nya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.²⁷

²⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid II,... 436.

Pasal 77: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”²⁸

Kasus yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebuah problematika atau permasalahan dan pola asuh yang terjadi di dalam sebuah keluarga yang mana orang tua, baik ayah maupun ibu sibuk bekerja sehingga, mereka tidak dapat melakukan pengasuhan sepenuhnya seperti yang telah di ajarkan atau di atur dalam hukum islam, Undang-undang maupun Kompilasi hukum Islam yang mana, apabila bertentangan dengan hukum-hukum tersebut maka sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian orang tua yang bekerja tersebut menitipkan anaknya kepada Kakek dan Nenek sang anak.

Kewajiban orang tua dalam perspektif islam.

1. Kewajiban memberikan *nasab*;
2. Kewajiban memberikan susu (*Rada'ah*);

²⁸ Moh.Sa'I Affan,Achmad Zaini Dahlan, “Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan anak,” ... 81.

3. Kewajiban mengasuh anak (*Hadhanah*);
4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik; dan
5. Kewajiban memberikan pendidikan.²⁹

Secara tekstual Al-Quran menegaskan bahwa memelihara anak dalam hal nafkah adalah kewajiban ayah kandung, dan menyusui adalah kewajiban ibu kandung.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 34.³⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....

Hak pengasuhan di dalam islam sudah banyak di jelaskan bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban bagi kedua orang tua namun, apabila ada hal atau halangan yang terjadi maka pengasuhan di utamakan diberikan kepada pihak perempuan di banding pihak laki-laki, seperti pendapat yang dikemukakan Ulama' Hanafyyah urutan yang berhak mendapatkan hak asuh adalah ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada

²⁹ Moh.Sa'I Affan,Achmad Zaini Dahlan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan anak," ... 81.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 31-32.

dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki.³¹

Hak asuh anak dalam Islam memanglah wanita terlebih dahulu yang diutamakan dalam mengasuh anak namu, bukan hanya itu saja, pengasuhan akan di berikan apabila pengasuhan atau orang yang mengasuh memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti,

1. Berakal;
2. Merdeka;
3. Menjalankan agama;
4. Dapat menjaga kehormatan dirinya;
5. Orang yang dipercayai;
6. Yang menetap di dalam negeri anak yang dididiknya; dan
7. Keadaan perempuan tidak bersuami; kecuali kalau dia dengan keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk bersuami.³²

Kewajiban mengasuh anak merupakan kewajiban ayah dan juga ibu, bukan salah satu darinya, dan pengasuhan juga dapat berpindah agar anak tetap mendapatkan pengasuhan dan anak tidak terlantar, maka kewajiban ini berarti menyangkut semua anggota keluarga agar memberikan pengasuhan terhadap anak. Seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang pada Bab X mulai Pasal 45 dan 49 UU Perkawinan.

³¹ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwal Al-Syahsiyyah, Dar Al-Ilmi AlMalayyiyah*,... 95.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,...428.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlanjut terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³³

Pasal yang menjelaskan dapat tercabutnya hak orang tua dalam pengasuhan dijelaskan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa ayah ataupun ibu dapat dicabut haknya untuk mengasuh anaknya apabila ayah atau ibu dan atau keduanya menelantarkan anaknya dan juga berbuat tidak baik, maka dapat dicabut haknya dengan persetujuan dari keluarga terdekatnya Namun, tetap memberikan tanggung jawabnya dalam pembiayaan anak.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
 - b. berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.³⁴

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan peraturan tentang hak dan kewajiban orang tua juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana menjelaskan tentang :

³³ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2018). 91.

³⁴ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam,... 92.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu mengharuskan atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.³⁵

*Providing good parenting and education, choosing a good environment and sustenance are also the roles of parents to their children. Thus, parenting activities have a strategic role in shaping children into quality human beings, not only in terms of quality, cognitive, affective, psychomotor but also spiritual aspects. This proves that parenting activities have a big role in directing children to develop themselves based on their talents and potential. Through education and good parenting, it is possible for children to become pious individuals, qualified individuals in terms of skills, cognitive, and spiritual.*³⁶ Pengaruh perkembangan zaman pada saat ini juga berdampak pada pola asuh yang ada di lingkungan keluarga saat ini yang mana, pada perkembangan zaman maka perkembangan pola pikir serta perekonomian yang semakin meningkat sehingga dalam sebuah pekerjaan bukan hanya ayah yang memiliki pekerjaan dalam bidangnya namun seorang ibupun terkadang ikut serta dalam sebuah pekerjaan sehingga, dalam

³⁵ Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum Nikah Siri dan Permasalahannya*,... 96.

³⁶ Masganti Sit dkk, "Development Of Education Model For Advanced Children 4-10 Years In The Qur'an And Hadist On Parenting Activities In Tk Itbunayya 7 Al-Hijrah, *Jurnal of The Social Science, Education and Humanities*, Page 27-37 (2021), 32.

sebuah pengasuhan harus adanya kerja sama antara ayah, ibu bahkan Kakek dan Nenek yang menjadi orang tua pengasuh pengganti bagi anak. Aturan-aturan dalam pengasuhan harus saling disepakati bersama, walaupun dalam setiap orang atau orang tua akan memiliki cara-cara yang berbeda dalam mengasuh anaknya namun, karena adanya orang tua pengganti yaitu Kakek dan Nenek dalam pengasuhan anak maka aturan-aturan yang ada harus di sepakati agar dalam pengasuhan anak tidak membuat anak kebingungan dalam aturan-aturan yang berbeda.

Pengasuhan yang sering terjadi pada anak yang di asuh oleh Kakek dan Nenek seringkali anak selalu diberikan apa yang di inginkan dengan kata lain Kakek dan Nenek selalu memanjakan cucu-cucunya, tanpa ada aturan-aturan yang tegas. Dalam hasil wawancara yang di lakukan peneliti juga terdapat Kakek dan Nenek yang selalu memanjakan anak yang dititipkan oleh orang tua yang bekerja.

Aturan-aturan dalam islam mengajarkan bagaimana cara mendidik anak dengan baik, agar anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Keterangan dari Abu Hurairah R.A Nabi Muhammad Saw bersabda:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknyalah yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi” (H.R Abu Ya’la, Tabrani dan Baihaqi).³⁷

Penjelasan tersebut bermakna orang tua wajib mendidik anaknya secara baik agar anak memiliki karakter yang baik juga, maka orang tua harus membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak, mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orang tua secara

³⁷ Akhmad Al- Hasmi, *Mukhtar Al- Hadist Annabawi*,(Beirut: Darul Alamiyah, t.th), 119.

ma'ruf, bahwa Allah pasti membalas setiap perbuatan manusia, melaksanakan shalat, *amar ma'ruf nahi munkar*, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap.³⁸ Bukan hanya itu orang tua juga perlu memberikan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi anak, karena zaman semakin maju, dengan adanya keterampilan-keterampilan tersebut anak mampu mengimbangi kemajuan zaman, dengan tetap mengarah atau berlandaskan pada ilmu-ilmu agama yang sudah diberikan atau di ajarkan, apabila orang tua tidak dapat melakukan sendiri maka, orang tua dapat mengupayakan pendidikan diluar rumah seperti bersekolah yang nantinya orang tua akan di bantu oleh bagian pendidik yaitu guru-guru yang ada di sekolah.

Kakek dan Nenek yang menjadi orang tua pengganti anak karena orang tua yang bekerja maka mendidik anak yang dititipkan kepada Kakek dan Nenek harus menggunakan aturan-aturan yang berlandaskan pada hukum islam yang mana, telah dijelaskan di atas, bahwa orang tua wajib membekali anak pembelajaran aqidah, ibadah dan akhlak yang mana dengan pembelajaran-pembelajaran yang di lakukan orang-orang yang mengasuhnya sehingga di dalam diri anak tertanam perilaku atau kebiasaan dan sifat-sifat anak yang baik dan selalu mengerjakan perilaku-perilaku yang baik, kebaikan-kebaikan yang telah di ajarkan yang berlandaskan pada cara atau pola asuh dalam islam, walaupun yang tertera dalam penjelasan di atas selalu mengarah kepada orang tua kandung dari anak namun, karena anak lebih sering atau yang mengasuh anaknya adalah Kakek dan Nenek dari anak maka pola asuh Kakek dan Nenek juga harus mengikuti pola

³⁸ Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif",... 93.

pengasuhan dalam islam, karena anak akan mencontoh orang-orang terdekatnya, yang mana, pengasuhan tersebut juga demi kebaikan anak.

1. Pola asuh yang dilakukan oleh Kakek dan Nenek di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan-Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Kasus yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, yaitu pengalihan pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua bekerja baik dalam waktu yang lama atau hanya menitipkan anak pada waktu mereka bekerja saja. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ada sebagian orang tua yang menitipkan anaknya kepada Kakek dan Neneknya hingga lebih dari 24 jam, sehingga pola asuh sangat bergantung kepada Kakek dan Neneknya karena, anak lebih banyak bersama Kakek dan Neneknya, walaupun beberapa anak dititipkan oleh orang tua selama waktu mereka bekerja saja, namun anak lebih menyukai Kakek dan Neneknya, akibat tinggal satu rumah atau Karena Kakek dan Neneknya lebih memanjakan anak tersebut.

Kasus I menerapkan pola asuh dengan pengasuhan yang sangat hati-hati, seperti melarang anak untuk tidak terlalu keluar rumah, karna khawatir terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Kegiatan di dalam rumah seperti bermain bersama anak, mencontohkan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti tatacara berwudhu, shalat, mengaji dan lain-lain. Cara meenegur anak dengan cara lemah lembut dan apabila anak tetap melanggar aturan yang ada maka anak akan ditegur dengan lebih tegas. Menurut peneliti pengasuhan anak yang di lakukan oleh Kakek I dan Nenek W mirip dengan pola asuh otoriter namun, tetap berpegang teguh pada aturan-aturan agama.

Allah berfirman dalam Q.S Luqman/31:13.³⁹

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 ini menggunakan لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ yang

bermakna kalimat larangan yang menegaskan untuk tidak melakukan atau untuk tidak boleh mempersekutukan Allah SWT. Ayat ini juga berkaitan dengan pola asuh yang dilakukan oleh Kakek I dan Nenek W yaitu pola asuh otoriter yang mana, dalam hal mendidik atau mengasuh anak perlu penekanan atau larangan-larangan yang tegas, untuk menjadikan kebaikan bagi anak, oleh karna itu, keras atau melarang anak itu bukan dengan maksud menghakimi anak atau kasar terhadap anak namun dengan cara kita tegas maka kita bisa mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik.

Pola asuh Kaus II yang dilakukan oleh Kakek S dan Nenek K lebih lemah lembut, di banding pola asuh Kasus I. Dari hasil wawancara Informan II yaitu Kakek S dan Nenek K cara mereka mengasuh anak itu dengan kata-kata yang santun dan bahasa yang bagus, karena anak masih kecil jadi belum bisa berfikir secara rasional, sehingga mendidik anak ini jangan mengatakan kata-kata kasar walaupun dengan nada bahasa yang halus, seperti mengancam anak untuk dipukul bila membuat kesalahan. Peneliti mendeskripsika pola asuh yang di jelaskan oleh

³⁹ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya...

Kakek S dan Nenek W merupakan pola asuh permisif yang mana pola asuh ini cenderung hanya memberikan nasehat tanpa adanya sangsi yang lebih tegas. Informan II juga terkadang membawa anak ketempat kegiatan keagamaan, apabila anak tidak tertidur.

Kasus III yaitu Kakek S dan Nenek I yang merupakan Informan III mengasuh anak dengan cara lebih memanjakan anak serta lebih takut anak melakukan aktifitas yang berlebihan, tidak membebaskan anak untuk bermain keluar namun, bila sore hari pada saat waktu mendekati anak mandi, anak baru boleh bermain keluar, seperti main tanah dan lain-lain. Apabila anak melanggar dan melakukan kesalahan maka anak akan dimarahi dengan menasehati tanpa ada sangsi yang lebih tegas. Pola asuh yang dilakukan Kakek S dan Nenek I merupakan pola asuh permisif. Untuk pendidikan keagamaan karena hanya dititipkan pada jam kerja pendidikan yang lebih intens tentang keagamaan di ajarkan oleh kedua orang tua.

Kasus IV idak jauh berbeda dengan pola asuh yang dilakukan oleh Informan II dan III, Informan IV yaitu Kakek S dan Nenek S juga menggunakan pola asuh dengan menasehati anak secara lemah lembut tanpa ada sangsi yang tegas, kemudian untuk pembelajaran keagamaan di ambil alih oleh orang tua anak, sehingga peneliti memasukkan pengasuhan Informan IV yaitu Kakek S dan Nenek S dalam golongan pola asuh permisif. Pola asuh ini memiliki dampak positif yaitu anak bisa bebas melakukan sesuatu tanpa takut mendapat kekangan dari Kakek dan Neneknya, dan negatifnya dia tidak dapat mandiri karna anak akan terbiasa

dituruti apa yang dia inginkan namun, dalam Islam pola asuh ini dianggap tidak sesuai dengan pengasuhan dalam Islam.

2. Problematika Pengasuhan Anak Yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Kasus yang terjadi didesa Wonorejo Kecamatan Kusan-Hulu Kab.Tanah Bumbu adalah terjadinya pengalihan pengasuhan anak yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, seperti yang telah di jelaskan di dalam hukum islam

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 233.⁴⁰

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِكَامَلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُنَّ نَفْسًا وَلَا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ لُذْلُكَ ۚ فَإِذَا رَأَوْا أَفْصَالَ لَا غَيْرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِذَا رَدُّتُمَا فَتَرْضِعُوهُمَا ۚ وَلَا دُكْمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا ۚ ذَاسَلَّمْتُمَا أَنْتُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....

Ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, di jelaskan bahwasanya seorang ibu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya, didalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 233, juga di jelaskan tentang kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada keluarganya,

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemah, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), 560.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Keterkaitan ayat diatas dengan pengasuhan anak yaitu bagaimana orang tua yang mendidik anak-anak mereka terutama ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin namun, dalam mendidik anak kedua belah pihak baik ayah maupun ibu berkewajiban untuk mendidik anak-anak mereka seperti yang telah di jelaskan bahwa, orang tua memiliki kewajiban mendidik anak dengan baik.

Q.S. At-Tahrim/66: 6 yang mana Allah SWT. Memerintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka dengan, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauh dari larangan-larangan Allah SWT. Yang mana, anak termasuk dalam ayat tersebut sehingga orang tua berkewajiban mengasuh anaknya agar selalu di jalan yang benar.

Tidak hanya di dalam Al-Qur'an saja, para ulamapun menjelaskan tentang bagaimana pengasuhan anak yang pada intinya orang tualah yang memiliki kewajiban untuk mendidik atau mengasuh anak-anak mereka namun, apabila terdapat halangan-halangan tertentu yang mengakibatkan orang tua tidak dapat

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia,... 560.

mengasuh anaknya, maka dalam islam yang mengasuh anak lebih di dahulukan perempuan di bandingkan laki-laki, Undang-undang dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat peraturan tentang *Hadhanah* itu sendiri, pada dasarnya peraturan tersebut juga memberika aturan yang mirip dengan aturan dalam Islam bahwa orang tualah yang memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya.

Perkembangan zaman yang kian melejit membuat pengaruh tersendiri bagi kehidupan manusia, yang mana tidak hanya kebutuhan dasar saja yang harus di penuhi melainkan kebutuhan, sekunder dan juga tersier yang ingin mereka penuhi bagi sebagian orang, Faktor, ekonomi dan juga pendidikan merupakan sebagian faktor yang mempengaruhi orang tua didesa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dasar penyebab sebagian orang tua yang ayah dan juga ibunya bekerja sehingga mengalihkan pengasuhan anak kepada Kakek dan Nenek, dengan adanya pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua bekerja maka, aturan-aturan yang telah di jelaskan dalam hukum islam, Undang-undang dan juga Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang tanggung jawab atau kewajiban seorang ibu akan beralih sebagian kepada Kakek dan Nenek sehingga dengan tidak sesuainnya aturan dengan kenyataan yang ada di dalam keluarga di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu mengakibatkan adanya beberapa problematika pengasuhan anak yang terjadi, problematika yang terjadi dalam setiap keluarga pastinya akan berbeda-beda, sehingga dalam skripsi ini dimuat 4 keluarga dengan berbagai problematika yaitu:

Problematika Informan I, yang mana, di dalam Informan I terdapat Kakek I dan Nenek W, bapak AS, dan ibu I dan satu anak yang dititipkan kepada Kakek dan Nenek oleh orang tua, yang mana kasus I problematika yang di dapat adalah berhentinya Nenek bekerja karena mengasuh anak dari bapak AS dan ibu IQ, sehingga Kakek I bekerja sendiri dan juga Nenek W yang terbiasa bekerja dan menghasilkan uang sendiri merasa kurang nyaman untuk menunggu diberi uang oleh bapak AS dan ibu IQ, serta karena Nenek W terbiasa bekerja dan mengeluarkan keringat sehingga setelah berhenti bekerja Nenek W merasa jarang mengeluarkan keringat karena beliau menjaga dan mengawasi anak lebih sering didalam rumah. Problematika juga terjadi kepada orang tua bekerja yaitu bapak AS dan ibu IQ, karena menitipkan anak 24 jam mereka hanya dapat mengunjungi anak pada saat hari libur sehingga seminggu hanya bisa mengunjungi 2 sampai 3 malam saja, dengan jaranganya orang tua bertemu anak, maka anak lebih cenderung menyukai dan lebih dekat dengan Kakek dan Nenek, dengan pekerjaan yang jauh dan meninggalkan dalam waktu lebih dari 24 jam ASI yang diberikan untuk anak hanya sampai 6 bulan saja.

Problematika Informan II yaitu Kakek S yang memiliki pekerjaan swasta, yang mana beliau bekerja di rumah sehingga, selain bekerja beliau juga mengawasi anak jika bermain didekat tempat bekerja Kakek S, problematika yang dirasakan Nenek K yaitu kegiatan sosial yang harus di kurangi, walaupun anak dititipkan kepada Kakek dan Nenek hanya pada saat orang tua bekerja namun pada saat itu ada tetangga yang melaksanakan *walimah* atau acara pernikahan dan acara lainnya yang memerlukan bantuan, Nenek K tidak dapat membantu

berlangsungnya acara hingga orang tua anak pulang bekerja. Anak juga lebih dekat dengan Kakek dan Nenek di bandingkan orang tuanya, bahkan karena Kakek dan Nenek tinggal satu rumah dengan orang tua anak, sampai tidurnya anak lebih memilih tidur bersama Kakek dan Neneknya dibanding tidur bersama orang tuanya. ASI anak tidak terpenuhi karena tidak mencukupi jika di skop untuk disimpan pada saat ibu Yrs bekerja.

Problematika kasus III yaitu ibu S dan bapak AS yang menitipkan anak kepada Kakek S dan Nenek I yaitu karena orang tua bekerja dan Ibu S juga bekerja sebagai Perangkat Desa yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya serta tanggung jawab menjadi seorang ibu untuk memberikan ASI sehingga, membagi waktu atas kedua tanggung jawabnya kadang menjadi problematika tersendiri karena waktu untuk memberikan ASI dengan waktu yang masih dalam pekerjaannya, pernah pada satu waktu ibu S masih dalam waktu rapat namun, sudah waktunya memberikan ASI, sehingga anak menunggu beberapa saat hingga anak sempat menangis, sebenarnya ibu S memiliki solusi untuk menghindari terjadinya hal seperti itu yaitu dengan memompa ASI dan menyimpannya di tempat susu anak atau di dalam dot bayi namun anak menolak untuk menggunakannya. Problematika yang dirasakan oleh Kakek S dan Nenek I yaitu mengubah waktu bekerja Kakek S dan Nenek I lebih pagi dari biasanya.

Kasus IV memiliki problematika hampir mirip kasus III di mana Kakek S dan Nenek S harus bekerja kekebun dengan menggunakan senter karena masih gelap dikebun. Kakek S dan Nenek S harus bekerja lebih pagi agar mereka bisa menjaga anak dari bapak MAM dan ibu WSI sebelum mereka berangkat bekerja.